



PUTUSAN
Nomor 3176 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RUSMAN TEGUH, Kuasa Direktur PT Polada Mutiara Aceh bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 5, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

BUPATI ACEH TENGAH cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH, beralamat di Jalan Takengon-Isaq Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing Aceh Tengah, diwakili oleh Plt Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah, Ir. Syukri, M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat serta Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS dan Staf pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

1. PT BANK ACEH TENGAH TAKENGON, berkedudukan di Jalan Lut Tawar Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

2. PT ASURANSI PAROLAMAS CABANG LHOKSEUMAWE, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 195 A Cunda Lhokseumawe, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa PT Polada Mutiara Aceh sesuai dengan Akta Pemberian Kuasa Nomor 02 tertanggal 1 November 2010 yang di buat di hadapan Notaris/PPAT Cendry Nafis Marista, S.H., untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jembatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 630/SPK/01/P2JP/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 antara Drs. Amir Hamzah, M.M., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah dengan Rahmad Rasyid selaku Direktur Utama PT Polada Mutiara Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp1.430.823.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 65 (enam puluh lima) hari sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan tanggal itikad baik Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerja (Surat Kontrak), namun pada saat pekerjaan tengah dikerjakan oleh Penggugat terjadi banjir bandang untuk pertama kalinya pada tanggal 17 November 2010 sekira pukul 19.00 WIB yang menyebabkan meluapnya sungai dan merusak pekerjaan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Kampung Linge dalam suratnya Nomor : /KP-L/2010 tertanggal 18 November 2010 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah (Tergugat). Meskipun demikian Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK);
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB kembali terjadi banjir bandang yang meluapkan air sungai sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kampung Linge dengan surat Nomor : /KP-11/2010 tertanggal 4 Desember 2010 kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah (Tergugat I) yang mengakibatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat menjadi terganggu dan mengalami kerusakan untuk kedua kalinya;
4. Bahwa bencana banjir tersebut juga diketahui oleh Camat Linge dan membenarkannya, untuk selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Bupati Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan surat Nomor 451.2/ /CL/2010 tertanggal 6 Desember 2010 dengan tembusan yang diberikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah (Tergugat);
5. Bahwa oleh karena peristiwa banjir yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan sebanyak dua kali dan merusak pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat selaku pelaksana pekerjaan, akan tetapi untuk selanjutnya Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan hingga akhir masa kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2010 meski waktu atau masa kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesungguhnya tidak mencukupi. Kemudian Penggugat meminta kepada pihak I (Tergugat) untuk membuat Perjanjian

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan (Addendum) mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan, namun dengan alasan Tahun Anggaran telah berakhir, Tergugat tidak bersedia melakukan Addendum sehingga pada tanggal 3 Januari 2011 Tergugat melayangkan surat dengan nomor 630/7/DPU/2011 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur Utama PT Polada Mutiara Aceh dengan alasan pelaksana pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, dan Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak dan memerintahkan Penggugat untuk menghentikan segala pekerjaan/aktivitas di lapangan menyangkut pekerjaan Pembangunan Jembatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 630/SPK/01/P2JK/DPU/2010 tertanggal 28 Oktober 2010;

6. Bahwa setelah pemutusan kontrak sepihak tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan klaim jaminan pelaksanaan dan mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima Penggugat dan telah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Penggugat menolak melakukan klaim jaminan pelaksanaan yang diminta oleh Tergugat dan telah melayangkan surat penolakan klaim jaminan pelaksanaan dengan Nomor 001/PLD/VII/2011 perihal penolakan klaim jaminan pelaksanaan tertanggal 18 Juli 2011. Selanjutnya Tergugat melalui Surat Nomor 630/543/DPIPD/DPU/2011 kembali membalas surat Penggugat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dianggap dilaksanakan sebanyak 0% sebagaimana point 3, sehingga Penggugat berkewajiban melaksanakan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan mengembalikan uang muka pekerjaan;
7. Bahwa dalam surat-suratnya Tergugat mendasarkan penghentian pekerjaan tersebut dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Pekerjaan yaitu "apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kesatu menyampaikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada Pihak Kedua". Namun kenyataannya Tergugat I hanya menyampaikan teguran sebanyak 1 (satu) kali kepada Penggugat untuk selanjutnya memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 3 Januari 2011. Berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah seharusnya Penggugat terlepas dari sanksi maupun denda sebagaimana yang ditentukan dalam surat perjanjian pekerjaan tersebut;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan sisa uang muka pekerjaan, meski demikian dengan itikat baik Penggugat mengembalikan sisa uang muka tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah melalui BPD Aceh Cabang Takengon (Turut Tergugat I), sedangkan sudah semestinya Penggugat terbebas dari pengembalian sisa uang muka tersebut oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memutus perjanjian pekerjaan secara sepihak dan tidak sesuai dengan klausula perjanjian pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
9. Bahwa setelah Penggugat mengembalikan sisa uang muka kepada Tergugat dan menyetorkannya ke Kas Daerah melalui BPD Aceh Cabang Takengon (Turut Tergugat I), Tergugat melalui surat terpisah kepada Turut Tergugat I kembali meminta klaim Jaminan pelaksanaan yang selanjutnya diteruskan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membalas surat yang dilayangkan oleh Tergugat tersebut dengan menyatakan penolakan terhadap klaim jaminan pelaksanaan sesuai dengan surat Nomor 001/PLD/VII/2011 Tertanggal 18 Juli 2011. Selanjutnya Tergugat membalas surat Penggugat dengan Nomor 630/543/DPIPD/DPU/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 dan menolak alasan Penggugat dengan alasan bahwa banjir yang dialami oleh Penggugat selama melaksanakan pekerjaan dianggap bukan bencana sebagai keadaan kahar (*force majeure*), dan menilai progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya 0%, sedangkan jelas pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat sebanyak 35,53% (tiga puluh lima koma lima puluh tiga persen) dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana ketentuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menolak melakukan pembayaran terhadap klaim jaminan pelaksanaan dengan menyatakannya secara tertulis melalui surat Nomor 001/PLD/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dan surat Nomor 091/PMA/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal penolakan klaim jaminan pelaksanaan;
10. Bahwa pemutusan perjanjian kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap Penggugat haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar sisa uang muka dan klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan serta merta/uit

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaarr bijvoorraad, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat dari pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat yang dilakukan dengan melawan hukum, sehingga wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Tergugat);
4. Menyatakan Penggugat terbebas dari kewajiban melakukan pengembalian sisa uang muka dan melaksanakan klaim Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 630/SPK/01/P2JK/DPU/2010;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaarr bijvoorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* menggugat;
Penggugat menyatakan dirinya adalah H. Rusman Teguh, sementara yang melakukan akad perjanjian atau Surat Perjanjian Kerja untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Linge dengan Nomor 630/SPK/01/P2JK/ DPU/2010 dilakukan antara Tergugat I dengan Rahmad Rasyid, selaku Direktur Utama Polada Mutiara Aceh. Jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum apapun dengan Tergugat I sehingga tidak patut untuk mengajukan gugatan dan meminta pertanggungjawaban apapun dari Tergugat I karena Tergugat I merasa tidak membuat kontrak dan perjanjian apapun dengan Penggugat. Hal ini sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294K/Sip/1971 menyebutkan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Penggugat dapat terdiri dari subjek hukum perorangan (*natuurtijke persoon*) maupun subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*).”;

Bahwa jelas sekali Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan dan alasan apapun untuk menggugat Tergugat I karena bukan sebagai pihak yang melakukan kontrak, dan tidak tepat jika Penggugat mengatas-namakan PT karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum, baik hubungan kerja maupun hubungan yang melahirkan prestasi, sehingga tidak tepat jika dikatakan Tergugat I telah merugikan kepentingan Penggugat;

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak digugatnya Bupati Aceh Tengah yang mengetahui Akad Perjanjian 630/SPK/01/P2JK/DPU/2010. sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat mempelajari Putusan MA RI Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *Jo*. Putusan MA RI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam *petitum* sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata;

3. Gugatan Kabur/*Obscure Libel*;

Gugatan Penggugat tidak ditinjau dari hukum formil, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas yaitu berkenaan dengan (1) identitas Penggugat tidak jelas, seharusnya Penggugat menunjukkan Nama, Umur, Pekerjaan dan alamat, Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, ditegaskan bahwa “persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai di dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak, yang dimaksudkan dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada Penggugat yaitu nama, tempat tinggal, umur, serta status kawin atau tidak”. Selanjutnya, menurut Sarwono, S.H., M.Hum. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik yang menyebutkan bahwa “dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap para pihaknya atau subjek hukumnya, baik itu Penggugat maupun Tergugat baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, karena bilamana dalam surat permohonan gugatan tidak lengkap dan jelas tentang subjek hukumnya, maka gugatan akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa dengan alasan bahwa gugatan dan subjek hukumnya tidak jelas”;

Selain itu, gugatan Penggugat tidak jelas apa yang menjadi pokok perkara di dalam *posita* dan apa yang menjadi tuntutan/*petitum*, Gugatan yang tidak jelas antara *posita* dan *petitum* haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa “gugatan *obscuur libel* setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa dan (3) petitumnya tidak jelas”. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *obscuur libel* dan selayaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan putusan untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dengan ini Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I di dalam Konvensi berhak membalas/mengugat balik hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di dalam gugatan *a quo*;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi hanya menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dengan kontrak/perjanjian yang sudah dilakukan bersama PT Polada Mutiara Aceh;
5. Bahwa sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mencairkan klaim jaminan, karena memang hal tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan lagi pula PT Polada Mutiara Aceh tidak dapat melaksanakan kegiatannya, dan setelah dinilai oleh konsultan pengawas hanya 0%;
6. Bahwa perintah untuk mencairkan klaim jaminan juga didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah T.A 2010;

7. Bahwa akibat dari tidak diindahkannya pencairan klaim jaminan tersebut, padahal sudah diperintahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* untuk mencairkan klaim jaminan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mencairkan klaim jaminan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mencairkan klaim jaminan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex *Aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn tanggal 27 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk menggugat;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015



diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi band Aceh dengan Putusan Nomor 120/PDT/2014/PT.BNA tanggal 10 Februari 2014

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2015 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam putusannya, dimana dalam pertimbangan hukumnya hanya mengikuti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn tanggal 27 Maret 2013, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut nyata-nyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum;
2. Bahwa apa yang diputuskan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan eksepsi Tergugat sangat tidak beralasan dan terkesan berat sebelah, padahal setentang eksepsi Tergugat terhadap Kuasa Penggugat sangat jelas, bahwa H. Rusman Teguh, pekerjaan Kuasa Direktur PT Gunung Sayang Abadi, Alamat di Jalan Sudirman Nomor 5 Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015



Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai kuasa dari Penggugat asli, yang dalam arti kata H. Rusman Teguh adalah sebagai pengganti atau orang yang dipercayakan oleh Penggugat Asli (Direktur PT Gunung Sayang Abadi) untuk mengurus segala keperluannya, bukan seperti apa yang dimaksudkan oleh Tergugat bahwa H. Rusman Teguh bertindak untuk dirinya sendiri;

3. Bahwa seharusnya *Judex Facti* melihat bahwa eksepsi Tergugat setentang gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sangat jelas dan tepat, karena Tergugat yaitu Bupati Aceh Tengah (selaku Kepala Daerah), karena Dinas Pekerjaan Umum salah satu Instansi Pemerintah dan setiap instansi dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dipertanggungjawabkan oleh seorang Bupati, maka sangat tepat Bupati Aceh Tengah disebut sebagai Tergugat dan memiliki kaitan dan kepentingan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, maka sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971;
4. Bahwa *Judex Facti* juga membenarkan eksepsi Tergugat gugatan kurang pihak karena tidak dimasukkan Bupati Aceh Tengah sebagai Tergugat, padahal jelas-jelas dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Bupati Aceh Tengah sebagai Tergugat, tapi eksepsi Tergugat yang terkesan bertele-tele dan membalikkan fakta justru dibenarkan oleh *Judex Facti*;
5. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam membenarkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/*obscur libel* salah tempat, karena gugatan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan sudah sesuai menurut ketentuan hukum;
6. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam menerapkan hukum setentang perkara *a quo*, padahal jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* sangat bertele-tele dan terkesan asal menjawab, namun hal tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti*;
7. Bahwa kekeliruan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* sangat merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana *Judex Facti* membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, dimana perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat diputuskan oleh Tergugat secara sepihak, karena Penggugat dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perikatan yang telah Penggugat dan Tergugat tanda-tangani;
8. Bahwa seharusnya *Judex Facti* melihat, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah orang yang telah dirugikan oleh Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, apalagi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekali berkilah disebut sebagai Tergugat dan menyebutkan tidak ada hubungan



hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat, tapi dalam jawabannya berikutnya membenarkan adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat dan benar harus mengembalikan uang muka, padahal jelas berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Sedang Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan "Jika ada alasan untuk itu, siberutang atau harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan ini disebabkan karena sesuatu hal yang tak terduga", dan ini telah disampaikan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tapi *Judex Facti* semua kenyataan yang telah Penggugat sampaikan didalam perkara *a quo*, adanya banjir bandang sehingga proyek yang disepakati tidak bisa selesai pada waktunya dan itu telah Penggugat buktikan dalam perkara *a quo* dan sesuai dengan peraturan hukum;

9. Bahwa pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan "tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal secara kebetulan..."
10. Bahwa ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan tidak dikembalinya biaya/ kerugian:
 - Adanya sesuatu hal yang tak terduga sebelumnya;
 - Terjadinya secara kebetulan;
 - Keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat hanya sebagai kuasa PT Polada Mutiara Aceh untuk melaksanakan kontrak pembangunan jembatan dalam perkara *a quo*, tidak menerima kuasa khusus dari PT Polada Mutiara Aceh untuk mengajukan gugatan melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tengah, sehingga seharusnya pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Polada Mutiara Aceh;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*,



sehingga Putusan *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. RUSMAN TEGUH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RUSMAN TEGUH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)